

## Mendamaikan Industri Ekstraktif dengan Masyarakat

Seperatusan warga Dusun Putak, Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara diberitakan oleh Koran Tempo (28/1 2009) memblokade jalan tambang PT Anugerah Bara Kaltim (ABK). Pasalnya, ABK dinilai warga masyarakat tidak memiliki itikad baik memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat lalu lalangnya kendaraan operasional ABK. Sementara, Kompas (29/1 2009) memberitakan sejumlah 400 petani kelapa sawit dari lima kecamatan berunjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pasir. Salah satu masalah yang diadukan adalah penyerobotan tanah warga oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Industri ekstraktif memang kerap menyimpan sejumlah besar masalah. Kalau dua kasus terbaru tersebut terjadi di Kalimantan Timur, itu hanya merupakan contoh kecil saja. Setiap hari, berbagai industri ekstraktif di seluruh penjuru nusantara mengalami hal yang sama. Tanpa bermaksud untuk selalu menyalahkan perusahaan, kebanyakan permasalahan terjadi karena perusahaan tidak cukup memahami perubahan sosial masyarakat pedesaan Indonesia. Dengan keterbukaan informasi yang semakin besar, harapan-harapan masyarakat terhadap industri ekstraktif mengalami perubahan yang cepat, dan hanya perusahaan yang responsif sajalah yang bisa membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat setempat.

Harus diakui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat sering tidak sungguh-sungguh meminimumkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Kebanyakan perusahaan ekstraktif yang beroperasi di Indonesia tampak masih berada di dalam kungkungan paradigma lama, bahwa ijin legal untuk beroperasi (*legal license to operate*) adalah satu-satunya ijin yang diperlukan. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Alyson Warhurst (2001), di seluruh tempat di dunia ini, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dukungan masyarakat untuk operasi perusahaan (*social license to operate*) telah menjadi sama penting, atau malah bisa lebih penting daripada ijin legal dari pemerintah. Kalau perusahaan tidak mau menerima kenyataan baru ini, maka hampir bisa dipastikan operasinya akan terus terganggu oleh berbagai konflik dengan masyarakat. Sebaliknya kalau ijin sosial bisa diperoleh, maka hubungan yang relatif harmonis dengan masyarakat bisa berjalan, sehingga operasi perusahaan bisa lebih lancar.

Bagaimana ijin sosial tersebut bisa diperoleh? Kalau menyimak pengalaman berbagai perusahaan yang berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat, sangat jelas bahwa prasyaratnya adalah minimnya dampak negatif. Dalam kedua kasus di Kalimantan Timur di atas, ini berarti perusahaan-perusahaan bersangkutan seharusnya berusaha keras agar

tidak merusak jalan, serta tidak menyerobot lahan milik masyarakat sekitar. Perusakan jalan yang biasa dipergunakan oleh masyarakat, sekalipun itu adalah jalan yang dibuat oleh perusahaan, tentu tidak akan diterima oleh masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu. Penyerobotan lahan, apalagi dilaksanakan pada masyarakat yang berbasis pertanian, tentu saja berarti perampasan sumber hidup. Perlawanan akan dilakukan oleh masyarakat, karena hanya dengan mendapatkan kembali lahannya kesejahteraan mereka bisa dikembalikan.

Harus diakui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat sering tidak sungguh-sungguh meminimumkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah bahwa mereka tidak mengetahui secara persis siapa saja pihak yang terkena dampak operasinya. Biasanya perusahaan sangat tahu siapa saja yang bisa memengaruhi operasi mereka, baik pihak yang memiliki wewenang formal seperti aparat pemerintah maupun yang kekuasaannya berdasarkan kekerasan, seperti preman atau oknum aparat keamanan. Karena perusahaan sibuk “menyenangkan” pihak-pihak yang mereka pandang punya pengaruh atas operasinya, mereka cenderung “lupa” kepada pihak-pihak yang terkena dampak operasi mereka. Padahal, sebagaimana yang dianjurkan oleh Edward Freeman (1984), pemangku kepentingan perusahaan adalah orang atau kelompok yang bisa memengaruhi dan atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan perusahaan. Kalau perusahaan mau mendapatkan ijin sosial beroperasi, maka keseimbangan perhatian terhadap kedua belah pihak wajib ditekankan. Perusahaan harus mengidentifikasi dahulu seluruh pihak yang menjadi pemangku kepentingannya, lalu merancang bentuk hubungan yang positif dengan masing-masing pihak itu.

Masyarakat setempat—yang sejak akhir Orde Baru kerap terlibat dalam hubungan tidak harmonis dengan perusahaan ekstraktif—adalah pemangku kepentingan utama perusahaan. Karena tinggal dekat dengan operasi, mereka biasanya terkena dampak negatif terbesar, dan karenanya perusahaan harus berusaha keras memerhatikan mereka. Selain meminimumkan dampak negatif, perusahaan juga harus mengompensasi dampak negatif residual, dan memprioritaskan mereka dalam akses terhadap dampak positif perusahaan.

Agar kompensasi terhadap dampak negatif residual serta akses terhadap dampak positif perusahaan bisa dioptimalkan, perusahaan perlu melakukan penilaian kebutuhan (*needs assessment*) masyarakat setempat. Kalau tidak, dikhawatirkan perusahaan hanya akan melakukan berbagai proyek yang tidak tepat sasaran, dan tetap saja masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak cukup memerhatikan mereka. Konsekuensinya, penilaian kebutuhan itu harus dilaksanakan dengan berbagai metode partisipatif. Harus diakui bahwa perusahaan biasanya bukanlah pihak yang menguasai dengan baik berbagai metode ini. Fasilitasi dari LSM, perguruan tinggi, atau konsultan biasanya dibutuhkan untuk memastikan bahwa program pengembangan masyarakat yang dibuat memang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Tentu saja, tidak semua pihak itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Perusahaan harus berhati-hati memilih fasilitatornya, terutama dengan memastikan kapabilitas, rekam jejak, dan penerimaan masyarakat terhadap mereka.

Konsekuensinya  
, penilaian  
kebutuhan itu  
harus  
dilaksanakan  
dengan  
berbagai  
metode  
partisipatif..

Begitu kumpulan program pengembangan masyarakat sudah disepakati di antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan wajib memenuhinya dengan konsekuen. Kasus ABK, sebagai misal, muncul karena masyarakat menilai bahwa perusahaan telah mengalokasikan dana untuk program perbaikan infrastruktur jalan di tahun 2007, namun hingga 25 Januari 2009 janji tersebut tidak dipenuhi. Masyarakat yang kecewa kemudian memblokir jalan, dan ABK-pun tak bisa menggunakan jalan tersebut. Yang juga penting untuk diperhatikan dalam hal memenuhi janji adalah bahwa masyarakat kerap menganggap pernyataan verbal dari siapapun yang dipandang terkait dengan perusahaan. Harus diakui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat sering tidak sungguh-sungguh meminimumkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. sebagai "janji," sehingga perusahaan perlu memiliki protokol komunikasi yang jelas dalam berhubungan dengan masyarakat.

Perusahaan ekstraktif sangat perlu memerhatikan hal-hal tersebut di atas dengan saksama. Hanya perusahaan yang bisa menjalin hubungan konstruktif dengan pemangku kepentingannya-lah yang bisa memperoleh ijin sosial. Dan hanya mereka yang memiliki ijin sosial sajalah yang akan bisa beroperasi dalam jangka panjang. Blokade jalan atau unjuk rasa adalah gejala bahwa perusahaan belum memperoleh sepenuhnya ijin sosial tersebut, dan masih ada "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan.

*Bogor, 31 Januari 2009*

Jalal, Lingkar Studi CSR



**Lingkar Studi CSR**

**Jln. Danau Sentani Blok C VII No.9 Kompleks Duta Pakuan  
Bogor 16144 Indonesia**

**Telp. (0251) 336349, Fax. (0251) 336349**

**[www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com), e-mail:office@csrindonesia.**

Tulisan ini dibuat dengan tujuan utama menyebarluaskan pengetahuan mengenai CSR kepada seluruh pemangku kepentingan. Silakan mengutip dan menyebarluaskan tulisan ini apabila Anda mempunyai tujuan yang sama. Kami berharap agar sumber tulisan bisa diberitahukan se jelas mungkin kepada pihak lain yang menerima kutipan sebagian atau seluruh isi tulisan. Terima kasih.